



**PUTUSAN**

Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ayub Suhagani Siregar Alias Ayub;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/10 Nopember 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mandailing Lingkungan 5, Kelurahan  
Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota  
Tebing Tinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Penuntut Umum, dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal; 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
7. Perpanjangan Hakim/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAIFUL IHSAN,SH dan ERMANSYAH NAPITUPULU,SH. Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH-PK PERSADA, beralamat/ berkantor di Jalan Tanjung No.65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN-Tbt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 Juli 2018, Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 25 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 9 Juli 2018 Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tbt, serta surat-surat lain terkait dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan dakwaan No.Reg.Perk:PDM-52/N.2.14/Euh.2/04/2018, tertanggal 10 April 2018, yang dibacakan pada tanggal 8 Mei 2018, sebagai berikut :

## KESATU:

- Bahwa ia Terdakwa AYUB SUHAGANI SIREGAR ALIAS AYUB pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mandailing Lk.V Kel. Bandarsono, Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, " setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ( dengan berat bersih 0,34 ( nol koma tiga empat) gram ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa Ayub Suhagani Alia Ayub pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, sekira pukul 22.30 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Mandailing Lk.V Kel. Bandarsono, Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi berawal ketika Terdakwa menghubungi saudara DEDE Alias BOSDE (DPO) melalui Hanphone Merk XCOM warna putih kombinasi hitam dengan No.Sim Card 0858 3311 9907 dan Terdakwa mengatakan “ DIMANA DE”, dijawab DEDE Alias BOSDE (DPO) Di JALAN PLAMBOYAN, KEMARILAH “, Terdakwa jawab “IA” dan selanjutnya Terdakwa menjumpai DEDE Alias BOSDE (DPO) mengajak Terdakwa pergi dan mereka menuju rumahnya, ketika itu Terdakwa mengatakan kepada DEDE Alias BOSDE (DPO)” aku membeli shabu sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kembali pulang kerumah, setelah sampai rumah barang mudian DEDE Alias BOSDE sendiri yang masuki rumahnya, sementara Terdakwa menunggu disamping setelah itu Saudara DEDE Alias BOSDE (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uangnya kepada DEDE Alias BOSDE sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah, setelah sampai rumah barang bukti berupa (empat) bungkus plasti klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah botol kecil warna bening terpasang karet dot warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik sebelum dibakar satu diletakkan dibalik pintu belakang rumah, sementara barang bukti berupa 3 (tiga) buah mancis gas Terdakwa letakkan diatas meja, kemudian 1 (satu) unit handphone Mer XCOM warna putih kombinasi hitam, dengan No. Sim Card 0858 3311 9907 Terdakwa letakkan diatas tempat tidur, setelah setengah kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika dan juga barang bukti yang ada hubungan dengan Narkotika, kemudian Terdakwa ditanyai mengenai kepemilikan barang bukti dan Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan barang bukti kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Polri Cabang Medan Nomor LAB.646/NNF/2018, tanggal 29 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani AKBP ZULNI ERMA NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI, Apt Komisaris Polisi NRP.74110890, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal Putih dengan berat 0,34 (nol koma empat ) gram milik atas nama Terdakwa Ayub Suhagani Siregar Alias Ayub adalah Positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) paket shabu dari Sdr. Dede (DPO) dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 21.00.WIB di Jalan Plamboyan, Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima shabu tersebut tidak ada ijin dari pemerintah Republik Indonesia dan Narkotika jenis shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik sebelumnya ujungnya dibakar, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah HP. Merk XCOM warna putih kombinasi hitam dengan No.Sim. Card 0858333119907 diamankan oleh Aparat Kepolisian Polres Tebing Tinggi guna proses lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomo 35 tahun 2009;

ATAU.

KEDUA:

- Bahwa Ia Terdakwa AYUB SUHAGASNI SIREGAR ALIAS AYUB pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 22,30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mandailing Lk.V Kel Bandarsono Kec. Padang

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,34 ( nol koma tiga empat ) gram,” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Ayub Suhagani Alias Ayub pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, sekira pukul 22.30 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Mandailing Lk.V Kel. Bandar Sono, Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi berawal ketika Terdakwa menghubungi saudara DEDE Alias BOSDE (DPO) melalui Hanphone Merk XCOM warna putih kombinasi hitam dengan No.Sim Card 0858 3311 9907 dan Terdakwa mengatakan “ DIMANA DE”, dijawab DEDE Alias BOSDE (DPO) Di JALAN PLAMBOYAN, KEMARILAH “, Terdakwa jawab “IA” dan selanjutnya Terdakwa menjumpai DEDE Alias BOSDE (DPO) sendiri, setelah mereka berjumpa lalu DEDE Alias BOSDE (DPO)” mengajak Terdakwa pergi dan mereka menuju rumahnya, ketika itu Terdakwa mengatakan kepada DEDE Alias BOSDE (DPO) “ aku membeli shabu sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kemudian DEDE Alias BOSDE sendiri yang masuk rumahnya, sementara Terdakwa menunggu disamping setelah itu Saudara DEDE Alias BOSDE (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uangnya kepada DEDE Alias BOSDE sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah, setelah sampai rumah barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plasti klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah botol kecil warna bening terpasang karet dot warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik sebelum dibakar satu diletakkan dibalik pintu belakang rumah, sementara barang bukti berupa 3 (tiga) buah Mancis gas Terdakwa letakkan diatas meja kemudian 1 (satu) unit handphone Merk XCOM warna putih kombinasi hitam, dengan No. Sim Card 0858 3311 9907 Terdakwa letakkan diatas tempat tidur, setelah itu kemudian pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika dan juga barang bukti yang ada hubungan dengan Narkotika, kemudian Terdakwa ditanyai mengenai kepemilikan barang bukti dan Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penyitaan barang bukti kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Polri Cabang Medan Nomor LAB.646/NNF/2018, tanggal 29 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani AKBP ZULNI ERMA NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGSOL,SSI, Apt Komisaris Polisi NRP.74110890, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal Putih dengan berat 0,34 (nol koma empat ) gram milik atas nama Terdakwa Ayub Suhagani Siregar Alias Ayub adalah Positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa barang bukti yang diamankan ditemukan di balik pintu belakang rumah da 3 (tiga) buah Mancis ditemukan diatas meja rumah Terdakwa sedangkan HP. Merk XCOM warna putih ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai shabu tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dan Narkotika jenis shab tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu , 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah kaca pilex, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik sebelum ujungnya dibakar, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah HP. Merk XCOM warna putih kombinasi hitam dengan No.Sim Card 085833119907, diamankan oleh Aparat Kepolisian Polres Tebing Tinggi guna proses lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan dinacam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU .

KETIGA:

- Bahwa ia Terdakwa AYUB SUHAGANI SIREGAR ALIAS AYUB pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mandailing Lk.V Kel. Bandarsono, Kec. Padang Hulu Kota Terbing Tinggi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, " penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dengan terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu atau bong yang Terdakwa buat dari botol aqua dan kemudian Terdakwa isi dengan air setelah itu Terdakwa pasang pipet kecil sebagai hisapan dan setelah itu Terdakwa masukkan Narkoba jenis shabu ke dalam kaca perex lalu Terdakwa memanggangnya atau membakarnya selanjutnya Terdakwa hisap asapnya melalui pipet kecil yang telah Terdakwa satukan dengan botol yang terisi air;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan Narkoba jenis shabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan belakangan ini.
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut agar Terdakwa lebih segar dan fit selalu dan setelah mengkonsumsi abu rasa ngentuk Terdakwa menjadi berkurang.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Polri Cabang Merdan Nomor LAB.:646/NNF/2018, tanggal 29 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani AKBP ZULNI ERMA NRP60051008 dan DEBORA M. HUTAGSOL,S..Si, Apt Komisaris Polisi NRP.74110890. berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik atas nama Terdakwa AYUB SUHAGANI SIREGAR ALIAS AYUB adalah Positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan (atu) Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam, pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009;

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada intinya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ayub Suhagani Alias Ayub, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ayub Suhagani alias Ayub dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu 12 (dua belas) lembar plastik klip tansparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik sebelum ujungnya dibakar;
  - 3 (tiga) buah mancis;
  - 1 (satu) buah HP. Merk Xcom warna putih kombinasi hitam dengan no.sim card 085833119907.Dirampas untuk dimusnahkan;'
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Juli 2018, Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tbt, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ayub Suhagani Alias Ayub tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000,000.-

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) ,dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shab, 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah botol kecil warna bening terpasang karet dot warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik sebelum ujungnya dibakar;
  - 3 (tiga) buah mancis;
  - 1(satu) unit handphone merk XCOM warna putih kombinasi hitam dengan No.Sim Card 085833119907;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 9 Juli 2018 Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tbt tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN Tbt, tanggal 13 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding Untuk Terdakwa Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Tbt, tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 13 Juli 2018 Nomor:W2-U/2061/HK.01/VII/2018;

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 20 Juli 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 9 Juli 2018, Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN.Tbt Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam penerapan pasal dan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, karena Penuntut Umum mempunyai pandangan yang berbeda apalagi sekarang ini peredaran narkoba di daerah Tebing Tinggi sangatlah tinggi, sehingga di khawatirkan dengan rendahnya hukuman terhadap Terdakwa tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan sekarang inipun Pemerintah sedang giat-giatnya dan serius dalam pemberatansan tindak pidana narkoba, sehingga kita sebagai penegak hukum harus mendukung program dari Pemerintah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ayub Suhagani Siregar Alias Ayub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan ( satu) jenis shabu sebagaimana dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ayub Suhagani Siregar Alias Ayub dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;  
- 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1, (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet plastik sebelum ujungnya dibakar, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah HP Merk XCOM warna putih kombinasi hitam No.Sim. CARD 085833119907.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah meneliti Akta-akta Permohonan Banding dan Akta-akta Pemberitahuan Banding, serta surat-surat lain yang berhubungan

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat, serta tatacara (prosedur) yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 9 Juli 2018 Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tbt, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penetapan status barang bukti yang masih menggunakan kata “diduga narkoba” dan “tidak menyebutkan berapa jumlah barang bukti narkotika yang dirampas” karena dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.:646/NNF/2018 tanggal 29 Januari 2018 terbukti bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang disita dari Terdakwa adalah positif metamfetamina dan sisa barang bukti setelah digunakan untuk pemeriksaan seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding tanggal 25 Juni 2018 hanya merupakan pengulangan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan oleh

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 9 Juli 2018 Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tbt, yang dimintakan banding, harus diperbaiki sepanjang penetapan status barang bukti sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum; oleh karena itu dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA DAN PASAL-PASAL DARI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 9 Juli 2018 Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tbt. yang dimintakan banding tersebut sepanjang penetapan status barang bukti

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Ayub Suhagani Alias Ayub tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000,000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti:
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah botol kecil warna bening terpasang karet dot warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik sebelum ujungnya dibakar;
    - 3 (tiga) buah mancis;
    - 1(satu) unit handphone merk XCOM warna putih kombinasi hitam dengan No.Sim Card 085833119907;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, oleh: H. Dasniel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum. dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachrial, S.H., M.Hum., sebagai Panitera

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Sumartono, S.H., M.Hum.

ttd.

Aroziduhu Waruwu S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

H.Dasniel, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Fachrial, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)